



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 98/Pdt.P/2014/PN.AB.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

DORSILA JUDIK JADERA, S.Sos., umur 46 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Khatolik, alamat BTN Passo Indah Negeri Lama, Kecamatan Baguala Ambon ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 27 November 2014, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 November 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 November 2014 dengan Nomor : 98/Pdt.P/2010/PN.AB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon sampai saat ini belum pernah menikah ;
- Bahwa pemohon telah memelihara seorang anak laki-laki bernama : **YOSEPH DAVILLA JADERA**, lahir di Ambon, tanggal 12 Juli 2010 ;
- Bahwa anak YOSEPH DAVILLA JADERA, pemohon telah memeliharanya sejak ia lahir namun oleh karena pemohon maupun ibu kandungnya adalah masyarakat awam hukum, maka surat pernyataan penyerahan anak baru dibuat pada tanggal 13 Juli 2013 ;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut diatas bernama : **WENDY JADERA**, dimana ibunya tidak dapat menikah dengan ayahnya oleh karena tidak disetujui oleh orang tuanya ;
- Bahwa oleh karena Ibu Kandungnya **WENDY JADERA** masih kuliah dan untuk membiayai hidup dan kebutuhan anak ini, ibunya belum mampu untuk membiayai kebutuhan anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah memelihara anak tersebut sejak ia lahir sampai sekarang anak tersebut sudah berumur 4 (empat) tahun dan anak tersebut telah pemohon merasakan seperti hubungan seorang anak dengan orang tuanya yakni hubungan anak kandung pemohon sendiri ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini agar pengadilan dapat menetapkan anak YOSEPH DAVILLA JADERA sebagai anak angkat sah pemohon dan pemohon akan menjaga mendidiknya sampai anak ini dapat mandiri dan utama adalah demi kepentingan dan kesejahteraan anak YOSEPH DAVILLA JADERA kedepan ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang para pemohon kemukakan diatas maka para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan anak laki-laki bernama YOSEPH DAVILLA JADERA, lahir di Ambon tanggal 12 Juli 2010 adalah anak angkat sah pemohon ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Bukti P-1 : Foto copy KTP pemohon ;

Bukti P-2 : Foto copy Daftar Gaji Pemohon ;

Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga No.470.14/10/IX/2012, atas nama DORSILA JUDIK JADERA, S.Sos ;

Bukti P-4 : Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tertanggal 13 Juli 2013 ;

Bukti P-5 : Asli Surat Keterangan Belum Menikah, W28.PAS.PAS.1.KP.07.04-1350, tertanggal 09 Desember 2014 ;

Bukti P-6 : Surat Keterangan lahir atas nama YOSEPH DAVILLA JADERA ;

Bukti-bukti surat mana yaitu P-1 s/d P-4 berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, sedangkan bukti P-5 dan P-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat asli, dan kesemua bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup, sehingga memenuhi formalitas surat bukti di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya. Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu Kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi MARGARETA BESEMBUN**, umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Khatolik, alamat BTN Passo Indah RT.045/RW.009, Kecamatan Baguala-Kota Ambon ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai teman satu kantor ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pemohon belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon telah memelihara seorang anak laki-laki bernama YOSEPH DAVILLA JADERA lahir di Ambon, tanggal 12 Juli 2010 ;
- Bahwa anak Yoseph Davilla Jadera telah dipelihara oleh pemohon sejak ia lahir sampai saat ini anak tersebut sudah berumur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa ibu kandung anak Yoseph Davilla Jadera bernama Wendy Jadera ;
- Bahwa Ibu kandung anak tersebut tidak dapat menikah dengan ayahnya oleh karena orang tua ibunya tidak menyetujui hubungan mereka ;
- Bahwa oleh karena Ibu kandung anak tersebut belum bekerja dan masih dalam bangku perkuliahan sehingga pembiayaan hidup anak tersebut ibunya tidak dapat memenuhi kebutuhannya setiap hari ;
- Bahwa Ibu kandungnya telah menyerahkan anak ini sejak ia lahir namun pembuatan surat pernyataan penyerahan anak baru dibuat pada tanggal 13 Juli 2013 ;
- Bahwa saksi menerangkan motivasi pemohon mengangkat anak tersebut hanya semata-mata untuk kepetingan dan kesejahteraan anak samapi anak tersebut bisa mandiri ;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon agar pengadilan dapat menetapkan anak Yoseph Davilla Jadera Yoseph Davilla Jadera adalah anak angkat sah pemohon ;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ELISABETH KUWAY, umur 80 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, alamat Tanah Tinggi RT.002/003 Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah orang tua kandung pemohon ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pemohon belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon telah memelihara seorang anak laki-laki bernama YOSEPH DAVILLA JADERA lahir di Ambon, tanggal 12 Juli 2010 ;
- Bahwa anak Yoseph Davilla Jadera telah dipelihara oleh pemohon sejak ia lahir sampai saat ini anak tersebut sudah berumur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa ibu kandung anak Yoseph Davilla Jadera bernama Wendy Jadera ;
- Bahwa Ibu kandung anak tersebut tidak dapat menikah dengan ayahnya oleh karena orang tua ibunya tidak menyetujui hubungan mereka ;
- Bahwa oleh karena Ibu kandung anak tersebut belum bekerja dan masih dalam bangku perkuliahan sehingga pembiayaan hidup anak tersebut ibunya tidak dapat memenuhi kebutuhannya setiap hari ;
- Bahwa Ibu kandungnya telah menyerahkan anak ini sejak ia lahir namun pembuatan surat pernyataan penyerahan anak baru dibuat pada tanggal 13 Juli 2013 ;
- Bahwa saksi menerangkan motivasi pemohon mengangkat anak tersebut hanya semata-mata untuk kepetingan dan kesejahteraan anak samapi anak tersebut bisa mandiri ;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon agar pengadilan dapat menetapkan anak Yoseph Davilla Jadera Yoseph Davilla Jadera adalah anak angkat sah pemohon ;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu pembuktian apapun lagi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon dan bukti P-1 telah ternyata bahwa Pemohon memilih domisili hukum di BTN Passo Indah Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon, sehingga dengan pemilihan domisili tersebut, maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon telah melakukan pengangkatan anak yang dilaksanakan secara adat dan secara agama serta telah ada Surat Penyerahan dari keluarga terdekat anak yang diadopsi, dan untuk melegitimasi perbuatan hukum tersebut, Pemohon perlu adanya penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah orang tua kandung pemohon ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pemohon belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon telah memelihara seorang anak laki-laki bernama YOSEPH DAVILLA JADERA lahir di Ambon, tanggal 12 Juli 2010 ;
- Bahwa anak Yoseph Davilla Jadera telah dipelihara oleh pemohon sejak ia lahir sampai saat ini anak tersebut sudah berumur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa ibu kandung anak Yoseph Davilla Jadera bernama Wendy Jadera ;
- Bahwa Ibu kandung anak tersebut tidak dapat menikah dengan ayahnya oleh karena orang tua ibunya tidak menyetujui hubungan mereka ;
- Bahwa oleh karena Ibu kandung anak tersebut belum bekerja dan masih dalam bangku perkuliahan sehingga pembiayaan hidup anak tersebut ibunya tidak dapat memenuhi kebutuhannya setiap hari ;
- Bahwa Ibu kandungnya telah menyerahkan anak ini sejak ia lahir namun pembuatan surat pernyataan penyerahan anak baru dibuat pada tanggal 13 Juli 2013 ;
- Bahwa saksi menerangkan motivasi pemohon mengangkat anak tersebut hanya semata-mata untuk kepetingan dan kesejahteraan anak samapi anak tersebut bisa mandiri ;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon agar pengadilan dapat menetapkan anak Yoseph Davilla Jadera Yoseph Davilla Jadera adalah anak angkat sah pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-5 telah ternyata bahwa Pemohon belum pernah menikah, sehingga beralasan untuk melakukan pengangkatan anak sebagai orang tua tunggal ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah tergambar adanya upaya dari Pemohon untuk dengan sepenuh hati mencurahkan kasih sayang kepada si anak yang nota bene ibunya telah menyerahkan anaknya dan tidak diketahui lagi ayahnya karena orang tua kandung dari Ibu anak tersebut tidak menyetujui perkawinan mereka sehingga ibunya telah menyerahkan kepada pemohon oleh karena tidak memiliki penghasilan yang memadai untuk membiayai kehidupannya dan masa depan si anak itu ;

Menimbang, bahwa suatu pengangkatan anak bukan hanya perlu mempertimbangkan faktor adat dan agama yang ada dalam lingkungan tersebut, tetapi lebih krusial lagi adalah kemungkinan masa depan si anak dan gambaran kasih sayang dari orang tua angkat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa anak laki-laki yang bernama YOSEPH DAVILLA JADERA lahir di Ambon tanggal 12 Juli 2010 (Bukti Surat P-6) telah ikut dan tinggal bersama serta dirawat oleh Pemohon sejak ia lahir, kemudian sudah dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Anak (bukti Surat P-4) tanggal 13 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan si anak dan Hakim melihat ada kasih sayang yang tercurah oleh orang tua angkat kepada si anak, sehingga Hakim berpendapat Pemohon memang menyayangi si anak layaknya anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 telah ternyata bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang memadai yang akan dapat menjamin masa depan si anak kelak di kemudian hari ketimbang si anak hidup dan tinggal bersama keluarga ibunya yang tidak menentu penghasilannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut telah tergambar bahwa upaya Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak adalah sungguh-sungguh, tulus dan penuh kerelaan hati demi masa depan si anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan semata-mata demi kepentingan hukum Pemohon sendiri, maka beralasan apabila segala biaya yang timbul akibat permohonannya ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan pasal-pasal dan Undang-Undang serta peraturan lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa anak laki-laki bernama YOSEPH DAVILLA JADERA, lahir di Ambon pada tanggal 12 Juli 2010, adalah anak angkat sah Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, 09 Desember 2014 oleh kami LILIK NURAINI, SH., selaku Hakim Tunggal , Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TELINCE T. RESILOY, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANIETRA PENGANTI,

H A K I M,

TELINCE T. RESILOY, SH.MH.-,

LILIK NURAINI, SH.,

Perincian biaya :

1. Pdf. 1	: Rp. 30.000,-
2. Pencatatan	: Rp. 5.000,-
3. ATK	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 92.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. <u>Leges</u>	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp.191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan atas permintaan dari Pemohon sendiri pada hari : Rabu , tanggal 17 Desember 2014 oleh saya :

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

DOMINIKUS MAMOH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)